

Tim Penghapusan Barang Persediaan Logistik

Kpt 14 TAHUN 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENGHAPUSAN BARANG PERSEDIAAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk kelancaran tugas tertib administrasi Pengelolaan BMN pada Kantor KPU Kabupaten Sabu Raijua atas barang yang sudah tidak efektif lagi karena tidak digunakan lagi, maka untuk menunjang kelancaran kegiatan dinas baik segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan agar dihapuskan dari daftar Kuasa Pengguna Barang; bahwa untuk melaksanakan penghapusan barang persediaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2002, Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua perlu membentuk tim yang akan melaksanakan kegiatan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Tim Penghapusan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekjen KPU Provinsi, dan Sekjen KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekjen KPU Provinsi, dan Sekjen KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMN di Lingkungan KPU; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada KPU Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan KPU Dalam Rangka Pengelolaan BMN KPU.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Penghapusan Barang Persediaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 27 Januari 2025.
 - Lampiran 3 halaman.